

**THE IMPACT OF USING E-FILING AND M-PAJAK APPLICATION ON
CORPORATE INCOME TAX REVENUE
(SURVEY ON TAXPAYERS AT THE PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT TAX
SERVICE OFFICE)**

**DAMPAK PENGGUNAAN E-FILING DAN APLIKASI M-PAJAK TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
(SURVEY PADA WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT)**

Ningsih Wahyuni¹, Lili Syafitri², Aris Munandar³

Fakultas Ekonomi, Universitas Indo Global Mandiri, Palembang^{1, 2, 3}

2021520012@students.uigm.ac.id¹, syafitri.lili@uigm.ac.id², arismunandar@uigm.ac.id³

ABSTRACT

This research examines the impact of using E-Filing and the M-Pajak Application on the Income Tax Revenue of Corporate Taxpayers at KPP Pratama Palembang Ilir Barat. The population of this study includes 19,644 registered corporate taxpayers at KPP Pratama Palembang Ilir Barat in 2023. The sample selection used the purposive sampling method and was processed using the Slovin formula, resulting in 100 corporate taxpayer respondents. This research uses a quantitative approach and survey method. The data analysis technique in this study uses Structural Equation Modeling (SEM) with the help of AMOS version 23 software. The research results show that the use of E-Filing has a positive but insignificant effect on the Income Tax Revenue of Corporate Taxpayers, with an estimated coefficient value of 0.155, a CR value of 1.259, and a probability value of 0.208. The use of the M-Pajak Application has a significantly positive effect on the Income Tax Revenue of Corporate Taxpayers, as indicated by an estimated coefficient value of 0.417, a CR value of 3.561, and a probability value of 0.000. Furthermore, the simultaneous use of E-Filing and the M-Pajak Application has a positive and significant effect on the Income Tax Revenue of Corporate Taxpayers, as indicated by an R-square value of 0.840 or 84%.

Keywords: E-Filing, M-Pajak Application, Tax Revenue

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dampak penggunaan *E-Filing* dan Aplikasi M-Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Populasi penelitian ini mencakup 19.644 wajib pajak badan terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat tahun 2023. Pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, dan diolah menggunakan rumus Slovin sehingga diperoleh 100 responden wajib pajak badan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode survey. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan bantuan *software* AMOS versi 23. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan *E-Filing* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dengan nilai koefisien estimasi sebesar 0,155, nilai CR sebesar 1,259, dan nilai probabilitas sebesar 0,208. Penggunaan Aplikasi M-Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan ditunjukkan dengan nilai koefisien estimasi sebesar 0,417, nilai CR sebesar 3,561, dan nilai probabilitas sebesar 0,000. Selanjutnya, penggunaan *E-Filing* dan Aplikasi M-Pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan ditunjukkan melalui nilai *R-square* sebesar 0,840 atau 84%.

Kata Kunci: *E-Filing*, Aplikasi M-Pajak, Penerimaan Pajak

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki potensi ekonomi yang kuat dan merupakan salah satu negara dengan ekonomi terbesar di kawasan Asia Tenggara, yang memberikan posisi strategis untuk pertumbuhan ekonomi yang cepat

(Report, 2024). Sumber pendapatan negara tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri dari penerimaan perpajakan, pendapatan negara bukan pajak (PNBP), dan dana hibah, dengan pajak memberikan kontribusi terbesar

terhadap penerimaan negara (Putri & Junaidi, 2023). Pajak merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada pemerintah untuk pembangunan negara, yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Rira et al., 2024). Dana pajak digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan, seperti di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang sangat penting untuk kemajuan negara (Pawama et al., 2021).

Oleh karena itu, meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak sangat penting untuk mendukung pembangunan nasional, karena semakin banyak masyarakat yang patuh, semakin besar potensi pendapatan negara yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki sarana dan prasarana serta mendukung program sosial (Umamah et al., 2024). Kesadaran akan pentingnya pajak dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan sosialisasi yang efektif, sehingga masyarakat memahami dampak langsung dari iuran yang dibayarkan pada peningkatan fasilitas umum dan layanan sosial (Syuhada, 2023).

Berdasarkan data pada Pajak.go.id, 2024 penerimaan pajak Indonesia dari 2021 hingga 2023 melampaui target dengan pertumbuhan 19,3% pada 2021, 34,3% pada 2022, dan 8,9% pada 2023, meskipun sebelumnya sempat menurun 19,6% pada 2020 akibat dampak pandemi Covid-19. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya mencapai target penerimaan yang tumbuh setiap tahun melalui reformasi perpajakan, termasuk penerapan sistem *self-assessment* sejak 1983, yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mengelola kewajibannya sendiri (Hertati, 2021). Untuk mendukung sistem ini, DJP melakukan perbaikan administrasi perpajakan dengan mengembangkan *E-Filing* dan aplikasi Mobile Pajak (M-

Pajak), yang membuat proses pelaporan dan pembayaran pajak lebih efisien dan transparan. Pencapaian penerimaan pajak juga membutuhkan partisipasi aktif dari wajib pajak, bukan hanya bergantung pada DJP (Arumawati & Mildawati, 2021).

E-Filing adalah sistem pelaporan pajak elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang memungkinkan wajib pajak, baik individu maupun badan, untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara *online* dan *real-time* melalui situs web DJP atau penyedia aplikasi (ASP) (Qalbi et al., 2020). Sistem ini mempermudah wajib pajak karena tidak perlu mengunjungi kantor pajak, serta memudahkan petugas pajak dalam mengelola data karena berkas disimpan dalam format digital (Rira et al., 2024). Tujuan jangka panjang *E-Filing* adalah menghilangkan sistem manual dan meningkatkan kepatuhan pajak yang akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak (Umamah et al., 2024). Namun, meskipun banyak keuntungan, masih ada wajib pajak yang menggunakan cara konvensional, yang berpotensi menimbulkan kesalahan *input* data, dan masalah akses pada situs *E-Filing* karena tingginya jumlah pengguna (Purwono et al., 2021).

Selain *E-Filing*, DJP juga meluncurkan aplikasi Mobile Pajak (M-Pajak) yang menyediakan berbagai fitur seperti pembuatan kode *billing* untuk pembayaran pajak *online*, kalkulator pajak, dan informasi tentang kantor pelayanan pajak terdekat (Wicaksono, 2024). M-Pajak bertujuan mengurangi ketidakpatuhan wajib pajak dan membantu meningkatkan penerimaan pajak selama pemulihan ekonomi pasca-pandemi, namun masih ada banyak wajib pajak yang belum memanfaatkannya akibat kurangnya

penyuluhan dan pengetahuan tentang teknologi baru yang dapat mempermudah proses pembayaran dan pelaporan pajak (Supawanhar et al., 2023).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak penggunaan *E-Filing* dan aplikasi M-Pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan di KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas teknologi dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan penerimaan pajak di wilayah tersebut. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan efektivitas sistem perpajakan digital guna memperbaiki penerimaan pajak di masa depan.

Penelitian ini menggunakan *Technology Acceptance Model* (TAM) yang diperkenalkan oleh Davis pada tahun 1989. TAM mengadaptasi elemen-elemen dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi adopsi teknologi (Davis et al., 1989). TAM menyatakan bahwa penerimaan teknologi dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu persepsi tentang kegunaan teknologi (*perceived usefulness*) dan kemudahan penggunaannya (*perceived ease of use*). Persepsi kegunaan mengacu pada sejauh mana teknologi dapat meningkatkan kinerja atau memudahkan pekerjaan, sedangkan persepsi kemudahan penggunaan berkaitan dengan seberapa mudah teknologi dipahami dan digunakan. Kedua faktor ini mempengaruhi sikap pengguna, yang selanjutnya mempengaruhi niat untuk menggunakan teknologi tersebut (Fadhilatunisa et al., 2022). Dalam konteks *E-Filing* dan aplikasi M-Pajak, persepsi kegunaan berarti bahwa wajib pajak akan lebih cenderung menggunakan aplikasi jika

mereka percaya bahwa aplikasi tersebut dapat mempermudah pelaporan pajak, menghemat waktu, dan mengurangi kesalahan, sementara persepsi kemudahan penggunaan mengacu pada keyakinan bahwa aplikasi tersebut mudah digunakan, yang mendorong mereka untuk menggunakannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci fenomena yang diteliti. Pemilihan metode kuantitatif didasarkan pada karakteristik data yang bersifat numerik dan memerlukan analisis secara statistik (Fauzi et al., 2019). Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Dalam penelitian ini, terdapat dua variabel independen yaitu *E-Filing* (X_1) dan Aplikasi M-Pajak (X_2) serta satu variabel dependen yaitu penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan (Y). Populasi penelitian mencakup seluruh Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat pada tahun 2023, dengan total 19.644 entitas. Sampel penelitian ditentukan melalui metode *purposive sampling*, dengan kriteria Wajib Pajak Badan yang memiliki NPWP serta menggunakan layanan *E-Filing* dan M-Pajak. Jumlah responden ditetapkan sebanyak 100 orang berdasarkan perhitungan rumus Slovin. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara *online* dan *offline* kepada responden yang memenuhi kriteria. Instrumen kuesioner disusun menggunakan skala Likert lima poin guna mengukur persepsi responden terhadap masing-masing variabel. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode *Structural Equation Modeling* (SEM), dengan

bantuan perangkat lunak AMOS versi 23 sebagai alat analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

HASIL

Peneliti melakukan sejumlah pengujian dalam bagian ini untuk menjawab berbagai permasalahan yang diangkat dalam penelitian, yaitu *Confirmatory Factor Analysis* (CFA) yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas pada indikator yang digunakan, uji kelayakan model (*Goodness of Fit*) serta uji hipotesis secara parsial dan secara simultan.

Confirmatory Factor Analysis (CFA)

Analisis Faktor Konfirmatori (CFA) adalah teknik statistik yang digunakan untuk menilai seberapa baik variabel-variabel terukur mewakili konstruk-konstruk teoritis. Dalam proses ini, tidak semua variabel terukur diharapkan berkontribusi secara signifikan terhadap konstruk laten, sehingga CFA membantu mengidentifikasi dan menghilangkan variabel-variabel yang kurang relevan.

Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk mengetahui seberapa akurat data untuk setiap indikator, sehingga dapat menjelaskan indikator yang mungkin merupakan faktor konstruk laten. Nilai ambang batas untuk uji validitas ditetapkan pada *loading factor* yang lebih besar dari 0,50 ($\geq 0,50$). Dengan demikian, indikator yang memiliki nilai *loading factor* lebih tinggi atau sama dengan 0,50 dianggap valid. Sebaliknya, indikator dengan nilai *loading factor* di bawah 0,50 dianggap tidak valid dan akan dihilangkan dari analisis selanjutnya (Junaidi, 2021).

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	Loading Factor	Cut off Value	Kesimpulan
E-Filing	EF4	0,708	$\geq 0,50$	Valid
	EF9	0,720	$\geq 0,50$	Valid
	EF10	0,820	$\geq 0,50$	Valid
Aplikasi M-Pajak	MP1	0,811	$\geq 0,50$	Valid
	MP3	0,713	$\geq 0,50$	Valid
	MP4	0,731	$\geq 0,50$	Valid
	MP5	0,843	$\geq 0,50$	Valid
	MP7	0,869	$\geq 0,50$	Valid
	MP12	0,535	$\geq 0,50$	Valid
Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan	PP1	0,712	$\geq 0,50$	Valid
	PP3	0,638	$\geq 0,50$	Valid
	PP4	0,529	$\geq 0,50$	Valid
	PP5	0,669	$\geq 0,50$	Valid
	PP12	0,775	$\geq 0,50$	Valid

Sumber: Data Diolah, Amos (2024)

Tabel diatas menunjukkan bahwa beberapa indikator perlu dieliminasi karena nilai *loading factor* di bawah 0,50. Pada variabel *E-Filing*, indikator yang dieliminasi adalah EF1, EF2, EF3, EF5, EF6, EF7, dan EF8; pada variabel Aplikasi M-Pajak yaitu MP2, MP6, MP8, MP9, MP10, dan MP11; serta pada variabel Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan yaitu PP2, PP6, PP7, PP8, PP9, PP10, dan PP11. Setelah eliminasi, seluruh indikator tersisa memiliki *loading factor* di atas 0,50, yang menunjukkan validitas indikator pada masing-masing variabel.

Uji Reliabilitas

Dalam uji reliabilitas, instrumen dapat mengukur nilai yang sebenarnya tanpa kesalahan. Jika hasil ukuran instrumen konsisten setiap kali percobaan dilakukan, maka hasil tersebut dikatakan reliabel (Fauzi et al., 2019). Dalam penelitian ini, sebuah instrumen bisa dikatakan reliabel jika hasil *Construct Reliability* (CR) $\geq 0,70$ (Junaidi, 2021).

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Construct Reliability (CR)	Cut off Value	Kesimpulan
E-Filing	0,886	$\geq 0,70$	Reliabel
Aplikasi M-Pajak	0,945	$\geq 0,70$	Reliabel
Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan	0,896	$\geq 0,70$	Reliabel

Sumber: Data Diolah, Amos (2024)

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa nilai *Construct Reliability* (CR) untuk variabel *E-Filing*, Aplikasi M-Pajak, dan Penerimaan Pajak Penghasilan

Wajib Pajak Badan lebih besar dari 0,70 maka seluruh variabel laten dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.

Uji Goodness of Fit

Goodness of Fit (GOF) ialah indikator yang membandingkan antara model dengan variabel yang diamati. Uji *Goodness of Fit* (GOF) bertujuan untuk menilai apakah data yang digunakan dalam penelitian telah memenuhi asumsi-asumsi yang ada dalam analisis model persamaan struktural (SEM). Terdapat tiga alat ukur GOF yang dipakai, diantaranya: (1) *Absolute fit Indices*, (2) *Incremental fit Indices* dan (3) *Parsimony fit Indices*.

Tabel 3. Hasil Uji Goodness of Fit

Alat Ukur	Indeks Pengukuran	Nilai	Cut off Value	Kesimpulan
Absolute Fit Indices	Chi-Square	84,184	Diharapkan Kecil	Good Fit
	Probability	0,196	$\geq 0,05$	Good Fit
	CMIN/DF	1,138	$\leq 2,00$	Good Fit
	GFI	0,901	$\geq 0,90$	Good Fit
	RMSEA	0,037	$\leq 0,08$	Close Fit
Incremental Fit Indices	AGFI	0,859	$\geq 0,90$	Marginal Fit
	TLI	0,982	$\geq 0,90$	Good Fit
	NFI	0,893	$\geq 0,90$	Marginal Fit
	CFI	0,985	$\geq 0,90$	Good Fit
Parsimony Fit Indices	PNFI	0,726	$\geq 0,60$	Good Fit
	PGFI	0,635	$\geq 0,60$	Good Fit

Sumber: Data Diolah, Amos (2024)

Pada tabel tersebut, alat ukur *Goodness of Fit* (GOF) meliputi *absolute fit indices*, *incremental fit indices*, dan *parsimony fit indices* telah memenuhi *cut off value* masing-masing. Meski dua indeks pada *incremental fit indices* (AGFI sebesar 0,859 dan NFI sebesar 0,893) belum mencapai nilai fit, menurut Hair et al., 2010 penggunaan 4 hingga 5 kriteria GOF sudah cukup untuk menilai kelayakan model, asalkan seluruh jenis GOF terwakili. Dengan demikian, model dalam penelitian ini dianggap fit dan dapat diterima.

Uji Hipotesis Parsial

Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan dengan melihat nilai estimasi yang dihasilkan pada output Amos guna mengukur tingkat pengaruh variabel independen (laten eksogen) terhadap variabel dependen (laten endogen).

Tabel 4. Hasil Uji Parsial

		Estimate	S.E.	C.R.	P
Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan	← E-Filing	0,155	0,123	1,259	0,208
Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan	← Aplikasi M-Pajak	0,417	0,117	3,561	***

Sumber: Data Diolah, Amos (2024)

E-Filing menunjukkan koefisien estimasi positif sebesar 0,155 terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, yang berarti peningkatan penggunaan *E-Filing* dapat berpengaruh pada meningkatnya penerimaan pajak tersebut. Namun, pengaruh ini tidak signifikan secara statistik karena nilai CR hanya sebesar 1,259 (tidak mencapai batas minimum 1,96) dan *p-value* sebesar 0,208 (melebihi 0,05). Sebaliknya, Aplikasi M-Pajak menunjukkan koefisien estimasi positif yang lebih tinggi, yaitu sebesar 0,417 terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, yang menunjukkan bahwa peningkatan penggunaannya berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak. Hal ini didukung oleh nilai CR sebesar 3,561 yang lebih besar dari nilai ambang batas 1,96, serta *p-value* sebesar 0,000 yang berada di bawah 0,05.

Uji Hipotesis Simultan

Pengujian hipotesis secara simultan dilakukan dengan melihat nilai *R-square* yang dihasilkan pada output Amos untuk mengukur besarnya pengaruh variabel independen (laten eksogen) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (laten endogen). Nilai *R-square* yang menunjukkan angka positif mengindikasikan adanya pengaruh simultan dari variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen.

Tabel 5. Hasil Uji Simultan

Variabel	R-square
Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan	0,840

Sumber: Data Diolah, Amos (2024)

Berdasarkan nilai *R-square* yang ditunjukkan, *E-Filing* dan Aplikasi M-Pajak sebagai variabel laten eksogen memberikan pengaruh sebesar 0,840 atau 84% terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan yang merupakan variabel laten endogen. Ini berarti bahwa kedua variabel tersebut mampu menjelaskan perubahan yang terjadi pada penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak Badan, sedangkan 16% lainnya dijelaskan oleh faktor-faktor di luar model penelitian.

PEMBAHASAN

Pengaruh Penggunaan *E-Filing* Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

Hasil uji menunjukkan bahwa penggunaan *E-Filing* berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, dengan nilai koefisien estimasi positif sebesar 0,155 dan *p-value* sebesar 0,208. Meskipun pengaruhnya tidak signifikan secara statistik karena *p-value* lebih besar dari 0,05, hal ini tetap menunjukkan adanya pengaruh positif, sehingga H_1 dalam penelitian ini diterima, yang menyatakan adanya pengaruh dari *E-Filing* terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. Temuan ini relevan dengan teori *Technology Acceptance Model* (TAM) yang menyatakan bahwa penerimaan teknologi dipengaruhi oleh persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan. Dalam konteks ini, *E-Filing* dianggap bermanfaat (*perceived usefulness*), namun belum sepenuhnya mudah digunakan (*perceived ease of use*), yang dapat menjadi faktor penghambat adopsi teknologi secara signifikan.

Penelitian ini konsisten dengan studi Rahmawati et al. (2022) dan Umamah et al. (2024) yang

menunjukkan bahwa *E-Filing* tidak hanya mempermudah proses pelaporan pajak, tetapi juga berdampak positif terhadap peningkatan penerimaan pajak. Sistem ini memungkinkan pelaporan SPT secara *online* dan *real-time*, memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melaporkan kapan saja dan di mana saja. Selain meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, *E-Filing* juga mendorong kepatuhan wajib pajak, yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak. Temuan ini menguatkan pentingnya persepsi kegunaan dalam penerimaan teknologi, meskipun faktor kemudahan penggunaan masih perlu ditingkatkan agar dampaknya menjadi lebih signifikan.

Pengaruh Penggunaan Aplikasi M-Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

Hasil uji menunjukkan bahwa penggunaan Aplikasi M-Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, dengan nilai koefisien estimasi sebesar 0,417 dan *p-value* sebesar 0,000, yang jauh di bawah batas signifikansi 0,05. Temuan ini mendukung diterimanya H_2 dalam penelitian, yang menyatakan adanya pengaruh dari Aplikasi M-Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. Berdasarkan teori *Technology Acceptance Model* (TAM), pengaruh positif ini mencerminkan bahwa wajib pajak menilai Aplikasi M-Pajak sebagai teknologi yang berguna (*perceived usefulness*) dan mudah digunakan (*perceived ease of use*), yang mendorong peningkatan pelaporan dan pembayaran pajak secara aktif.

Penelitian ini sejalan dengan temuan Riningsih et al. (2023) dan Palguna & Dewi (2023), yang menunjukkan bahwa Aplikasi M-Pajak

meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, sehingga berdampak positif terhadap penerimaan pajak. Aplikasi ini memberikan kemudahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak melalui fitur-fitur yang praktis, sehingga memotivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban secara tepat waktu dan akurat. Kesadaran dan kepatuhan yang meningkat ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak negara, yang selanjutnya memperkuat stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Pengaruh Penggunaan *E-Filing* dan Aplikasi M-Pajak Secara Bersama-sama Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa penggunaan *E-Filing* dan Aplikasi M-Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, dengan nilai *R-square* sebesar 0,840 atau 84%. Artinya, kedua variabel independen ini mampu menjelaskan 84% variasi penerimaan pajak, sehingga H_3 dalam penelitian diterima, yang menyatakan adanya pengaruh dari *E-Filing* dan Aplikasi M-Pajak secara bersama-sama terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. Temuan ini mendukung teori TAM (*Technology Acceptance Model*), yang menyatakan bahwa manfaat dan kemudahan penggunaan menjadi faktor utama dalam penerimaan teknologi. *E-Filing* dan Aplikasi M-Pajak dianggap praktis dan efisien, mendorong wajib pajak untuk lebih aktif dalam pelaporan pajak secara digital.

Penelitian ini sejalan dengan temuan Arumawati & Mildawati (2021) dan Sukiyarningsih (2020), yang menyimpulkan bahwa penerapan *E-Filing* dan M-Pajak secara bersama-

sama meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak. Aplikasi tersebut memberikan kemudahan akses, kenyamanan, serta efisiensi dalam pelaporan, yang berdampak pada perubahan perilaku wajib pajak dari metode manual ke sistem digital yang lebih cepat dan akurat. Selain itu, integrasi kedua sistem ini meningkatkan transparansi dan kepercayaan terhadap administrasi perpajakan modern, memperkuat peran digitalisasi dalam peningkatan penerimaan pajak negara.

PENUTUP **Kesimpulan**

Penelitian ini, yang berfokus pada dampak penggunaan *E-Filing* dan aplikasi M-Pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan, menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan *E-Filing* memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.
2. Penggunaan Aplikasi M-Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.
3. Penggunaan *E-Filing* dan Aplikasi M-Pajak secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.

Saran

Setelah mempertimbangkan kesimpulan penelitian, berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat, disarankan untuk melakukan evaluasi berkala dan peningkatan layanan *E-Filing* serta aplikasi M-Pajak berdasarkan temuan penelitian ini.

Hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan fitur yang ada, memperbaiki kendala teknis, serta meningkatkan sosialisasi penggunaan kedua sistem kepada Wajib Pajak.

2. Bagi peneliti, disarankan untuk menggali lebih dalam tentang penerapan *E-Filing* dan aplikasi M-Pajak serta dampaknya terhadap peningkatan penerimaan pajak. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut yang memperkaya pemahaman mengenai topik ini.
3. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperdalam kajian tentang *E-Filing* dan M-Pajak dengan menambahkan variabel yang belum diteliti, seperti tingkat kepatuhan wajib pajak badan, insentif pajak, dan melakukan analisis dengan pendekatan bervariasi untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arumawati, K., & Mildawati, T. (2021). Pengaruh Penerapan Aplikasi e-system Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Konsep Penerimaan Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10, 1–16.
- Davis, F. D., Bagozzi, R. P., & Warshaw, P. R. (1989). User Acceptance Of Computer Technology: a Comparison Of Two Theoretical Models. *Management Science*, 35(8), 982–1003. <https://doi.org/10.1016/j.system.2015.06.005>
- Fadhilatunisa, D., Fakhri, M. M. F., Rosidah, R., Radhiah, R., & Jannah, R. (2022). Analisis Aplikasi Pajak (E-Filing DAN E-Billing) Berbasis Technology Acceptance Model (TAM). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 7(1), 100–120.
- Fauzi, F., Dencik, A. B., & Asiati, D. I. (2019). *Metodologi Penelitian untuk Manajemen dan Akuntansi: Aplikasi SPSS dan EViews untuk Teknik Analisis Data*. Salemba Empat.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). *Multivariate Data Analysis* (7th ed.). Pearson Education.
- Hertati, L. (2021). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 7(2), 59–70. <https://doi.org/10.38204/jrak.v7i2.560>
- Junaidi. (2021). *Aplikasi AMOS dan Structural Equation Modeling (SEM)*. UPT Unhas Press.
- Pajak.go.id. (2024). *Statistik Penerimaan Pajak Tahun 2023 dalam Angka*. Pajak.Go.Id. <https://pajak.go.id/index.php/id/artikel/statistik-penerimaan-pajak-tahun-2023-dalam-angka>
- Palguna, I. G. B., & Dewi, P. E. D. M. (2023). Pengaruh Aplikasi M-Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Tax Compliance Cost terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Singaraja. *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 44–55. <https://doi.org/10.23887/vjra.v12i2.61195>
- Pawama, S. D., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. L. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Transparansi Pajak Dan Penggunaan Aplikasi E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Umkm Di Kota Manado. *Jurnal Riset*

- Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL,"* 12(2), 167–178.
- Purwono, P., Nahor, M. B., Fajri, R., Purwanto, S., Fahmi, I., & Saefudin, A. (2021). Strategi Penerapan Sistem Informasi E-Filing Sebagai Bentuk Kebijakan Publik Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Indonesia. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 12(1), 15–29. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v12i1.3097>
- Putri, D. R., & Junaidi, A. (2023). Pengaruh Literasi Perpajakan, Penerapan E-Filing, Sanksi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 137–154. <http://ejournal.utmj.ac.id/index.php/akuntansi>
- Qalbi, S. A., Rustan, R., & Rusyidi, M. (2020). Penerapan Pelaporan Pajak Menggunakan E-Filing. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(1), 39–46. <https://doi.org/10.26618/jrp.v3i1.3410>
- Rahmawati, R., Mialasmaya, S., Rahman, R. S., & Zulfikar, V. A. (2022). Pengaruh E-Filling Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada Salah Satu KPP di Kota Bandung). *Bisnis Dan Iptek*, 15(2), 101–119.
- Report, I. I. (2024). *Ekonomi Indonesia*. Indonesia-Investments.Com. <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/ekonomi/item177?>
- Riningsih, D., Chandra, A., & Eferyn, K. (2023). Pengaruh Penerapan Aplikasi Mobile Pajak (M-Pajak) Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Untuk Membayar Pph Final Pada Umkm Di Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. *Jurnal Bina Akuntansi*, 10(1), 268–278.
- Rira, A. D., Pebriani, R. A., & Munandar, A. (2024). Pengaruh E-Billing, E-Filing, Dan E-Spt Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Kpp Pratama Palembang Ilir Timur). *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(2), 3559–3566.
- Sukiyangsih, T. W. (2020). Studi Penerapan E-System Dan Pelaksanaan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 17(01), 61–72. <https://doi.org/10.36406/jam.v17i01.296>
- Supawanhar, S., Marsidi, M., Rahmawati, E., & Sepika, S. (2023). Sosialisasi Reformasi Administrasi Perpajakan Tentang Surat Pemberitahuan Pajak (Spt) Dengan Sistem E-Filling. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi IPTEKS*, 1(1), 35–43. <https://doi.org/10.59407/jpki2.v1i1.10>
- Syuhada, N. H. (2023). *Pengaruh Penerapan E-Filing, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia*.
- Umamah, R., Zuhrah, N., Kurniawan, H., & Nurcahya, W. F. (2024). Pengaruh Reformasi dan Modernisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan dan Penerimaan Pajak di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 1–19.
- Wicaksono. (2024). *Beberapa Bug Diperbaiki, M-Pajak Versi 1.4.0 Dirilis DJP*. DDTCCNews. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1801038/beberapa-bug->

diperbaiki-m-pajak-versi-140-
dirilis-djp